



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) ;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

19. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1952);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
24. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 Nomor 10) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

dan

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

(1) Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2018, adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp	5.660.058.614.040,63
b. Belanja	Rp	5.341.404.834.196,55
Surplus / (Defisit)	Rp	318.653.779.844,08
c. Pembiayaan		
1. Penerimaan	Rp	212.122.428.187,69
2. Pengeluaran	Rp	165.870.000.000,00
Pembiayaan netto	Rp	46.252.428.187,69
d. Sisa Perhitungan	Rp	364.906.208.031,77

(2) Sisa Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah sebesar Rp364.906.208.031,77 dengan rincian sebagai berikut :

a. Selisih lebih antara realisasi pendapatan dengan realisasi belanja	Rp	318.653.779.844,08
b. Selisih lebih antara realisasi penerimaan Pembiayaan dengan realisasi pengeluaran Pembiayaan	Rp	46.252.428.187,69
Jumlah SILPA	Rp	<u>364.906.208.031,77</u>

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), adalah sebagai berikut :

(1) Selisih anggaran pendapatan dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp340.803.106.913,63 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan	Rp 5.319.255.507.127,00
b. Realisasi	Rp 5.660.058.614.040,63
Selisih lebih/(kurang)	Rp 340.803.106.913,63

(2) Selisih anggaran belanja dengan realisasi belanja sejumlah Rp101.980.672.930,45 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanja	Rp 5.443.385.507.127,00
b. Realisasi	Rp 5.341.404.834.196,55
Selisih lebih/(kurang)	Rp 101.980.672.930,45

(3) Selisih anggaran defisit dengan realisasi surplus sejumlah Rp442.783.779.844,08 dengan rincian sebagai berikut :

a. Defisit anggaran	Rp (124.130.000.000,00)
b. Realisasi	Rp 318.653.779.844,08
Selisih lebih/(kurang)	Rp 442.783.779.844,08

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp77.877.571.812,31 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Penerimaan pembiayaan	Rp 290.000.000.000,00
b. Realisasi	Rp 212.122.428.187,69
Selisih lebih/(kurang)	Rp 77.877.571.812,31

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp 165.870.000.000,00
b. Realisasi	Rp 165.870.000.000,00
Selisih lebih/(kurang)	Rp 0,00

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp77.877.571.812,31 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pembiayaan neto	Rp	124.130.000.000,00
b. Realisasi	Rp	46.252.428.187,69
Selisih lebih/(kurang)	Rp	<u>77.877.571.812,31</u>

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2018, adalah sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	212.309.224.472,99
b. Penggunaan SAL sebagai penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp	(212.122.428.187,69)
c. Subtotal (a+b)	Rp	186.796.285,30
d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	Rp	364.906.208.031,77
e. Subtotal (c+d)	Rp	365.093.004.317,07
f. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp	0,00
g. Lain-lain	Rp	(186.796.285,30)
h. Saldo Anggaran Lebih Akhir (e+f+g)	Rp	364.906.208.031,77

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018, adalah sebagai berikut :

a. Jumlah aset	Rp	11.394.528.632.394,02
b. Jumlah kewajiban	Rp	230.869.494.030,33
c. Jumlah ekuitas	Rp	11.163.659.138.364,59

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018, adalah sebagai berikut :

a	Pendapatan-LO dari kegiatan operasional	Rp	6.445.400.062.444,60
b	Beban dari kegiatan operasional	Rp	5.477.797.482.617,30
c	Defisit dari kegiatan non operasional	Rp	(2.224.719.771,00)
d	Pos luar biasa	Rp	(1.001.131.300,00)
e	Surplus -LO	Rp	964.376.728.756,30

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018, adalah sebagai berikut :

a.	Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp	993.727.984.838,53
b.	Arus kas bersih dari aktivitas investasi	Rp	(840.944.344.823,70)
c.	Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan/pembiayaan	Rp	0,00
d.	Arus kas bersih dari aktivitas transitoris/non anggaran	Rp	(3.203.348,00)
e.	Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	212.134.963.552,69
f.	Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	358.624.635.663,20
g.	Saldo Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	3.056.400,00
h.	Saldo Kas di BLUD	Rp	6.287.708.156,32
i.	Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2018	Rp	364.915.400.219,52

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018, adalah sebagai berikut :

a	Ekuitas awal	Rp	8.893.819.516.294,52
b	Surplus LO	Rp	964.376.728.756,30
c	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan mendasar :		
d	Koreksi Nilai Persediaan	Rp	0,00
e	Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp	1.441.061.263.036,00
f	Lain-lain	Rp	(135.598.369.722,23)
g	Ekuitas Akhir	Rp	11.163.659.138.364,59

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- Lampiran I : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran;
- Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; dan

- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- Lampiran II : Laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- Lampiran III : Laporan Operasional;
- Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- Lampiran V : Neraca;
- Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

- 12 -

Pasal 11

Penjabaran sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, diatur dengan Peraturan Gubernur.


Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 08 Agustus 2019


GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
Pada tanggal 08 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



A.L. LEYSANDRI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 4-173/2019